

**IMPLIKASI PENERBITAN IZIN PERGUDANGAN TERHADAP
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Haryys Bangkit Tanodo
NPM 1912011341



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

IMPLIKASI PENERBITAN IZIN PERGUDANGAN TERHADAP KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

HARRYS BANGKIT TANODO

Izin merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu. Adanya gudang-gudang di Kota Bandar Lampung yang belum memiliki izin mengakibatkan permasalahan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Setiap pemilik Gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan oleh Menteri.

Penelitian ini akan membahas bagaimanakah pengaturan izin pergudangan di Kota Bandar Lampung dan bagaimanakah implikasi penerbitan izin pergudangan terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan pendekatan empiris dengan menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan penentuan informan didasarkan pada purposive sampling.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pada awalnya gudang yang dimiliki oleh PT YHB tidak memiliki izin namun setelah mendapatkan protes dari masyarakat yang merasa terganggu, gudang tersebut baru memiliki izinya. Padahal seharusnya sebelum gudang itu digunakan, sudah mempunyai izin. Dengan diterbitkannya izin gudang tersebut hal ini menjustifikasikan ketidakpatuhan pemilik gudang terhadap peraturan perizinan. Adapun dampak positifnya terhadap masyarakat adalah adanya terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya perekonomian masyarakat dan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung, sedangkan dampak negatifnya adalah kebisingan suara, terhambatnya mobilitas dan kerusakan jalan yang mengganggu masyarakat serta terjadinya perubahan rencana tata ruang wilayah.

Kata Kunci: Izin Pergudangan, Ketertiban Masyarakat, Kota Bandar Lampung

ABSTRACT

IMPLICATIONS OF THE ISSUANCE OF WAREHOUSING PERMITS FOR PUBLIC ESTABLISHMENT AND ORDER IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG CITY

By

HARRYS BANGKIT TANODO

Permits are one of the legal instruments used by the government to control certain activities. The existence of warehouses in the city of Bandar Lampung that do not yet have a permit has caused problems with the public's peace and intoxication. Based on Government Regulation Number 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector, every warehouse owner is required to have a Warehouse Registration Certificate issued by the Minister.

This research will discuss how the arrangement of warehousing permits in the city of Bandar Lampung and what are the implications of issuing warehousing permits for the convenience of the community. This research uses a normative method by examining Government Regulation Number 29 of 2021 concerning the Implementation of the Trade Sector and an empirical approach using the case study method with a qualitative approach and recruiting informants based on purposive sampling.

The findings obtained in this study were that at first the warehouse owned by PT YHB did not have a permit, but after receiving protests from people who felt disturbed, the warehouse only had a permit. In fact, before the warehouse was used, it should have had a permit. With the issuance of the warehouse permit, this justifies the warehouse owner's non-compliance with the licensing regulations. The positive impact on the community is the creation of jobs and an increase in the community's economy and local revenue for the City of Bandar Lampung, while the negative impact is noise, hampered mobility and damage to roads that disturb the community and changes in regional spatial planning.

Keywords: Warehousing Permits, Public Order, Bandar Lampung City

**IMPLIKASI PENERBITAN IZIN PERGUDANGAN TERHADAP
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Haryys Bangkit Janodo

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **IMPLIKASI PENERBITAN IZIN PERGUDANGAN TERHADAP KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Haryys Bangkit Janodo**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011341**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Agus Triono, S.H., M.H., Ph. D.
NIP 19841010 200812 1 005

Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.
NIP 19840404 201903 1 010

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**

Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Agus Triono, S.H., M.H., Ph. D.

Sekretaris/Anggota : Agung Budi Prastyo, S.H., M.H.

Penguji Utama : Eka Deviani, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Januari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harrys Bangkit Tanodo

NPM : 1912011341

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implikasi Penerbitan Izin Pergudangan Terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandar Lampung”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 25 Januari 2023



Harrys Bangkit Tanodo
NPM 1912011341

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Harrys Bangkit Tanodo, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 5 Agustus 2001, yang merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Kholid Dalil. dan Ibu Marlina, S.E., M.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Nurul Huda pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sukabumi pada Tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bandar Lampung pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Telkom Jakarta pada Tahun 2019. Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2019.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) pada tahun 2022-2023, menjadi pengurus dan anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) MAHKAMAH pada tahun 2020-2022. Penulis juga mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Tahun 2022 selama 40 (empat puluh) hari di Kelurahan Sukajawa Baru, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S. Al Ra'd : 11)

“Pendidikan adalah perang terhadap kedunguan.”

(Rocky Gerung)

“Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu. Katakan pada dirimu, besok mungkin kita sampai. Besok mungkin tercapai.”

(Hindia)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan ketulusan dan kerendahan hati, aku persembahkan sebuah karya nan kecil ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Kholid Dalil dan Ibuku Marlana, S.E., M.Pd. yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada henti untuk kesuksesanku.

Kakakku tersayang, Arung Hutari Dea Premita, S.Pd., terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, perhatian, dan canda tawa yang telah diberikan.

SANWACANA

Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Implikasi Penerbitan Izin Pergudangan Terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kota Bandar Lampung”**, yang diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Strata Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun penulisannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini:

Penulis sadar bahwa skripsi ini bukanlah jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak yang berupa moril maupun materil sehingga penulisan skripsi dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing utama yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran dan memberikan bimbingan, motivasi serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing pendamping dan Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara atas waktu yang diberikan disela-sela kesibukan, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Alm. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H., sebuah kehormatan bagi penulis karena sebelumnya beliau menjadi Dosen Pembahas utama yang telah memberi koreksi dan saran yang sangat membangun demi kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini;

4. Ibu Eka Deviani, S.H.M.H., selaku Dosen Pembahas utama dan selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan kritik saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
5. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas kedua dan selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun demi kelancaran dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muntahar, S.E., M.M. selaku Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung yang telah bersedia menjadi informan demi terselesaikannya skripsi ini.
7. Pemilik dan karyawan PT. Yonatama Harry Bersaudara yang telah bersedia menjadi informan demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Deden dan Bapak Aris Murobi yang telah bersedia menjadi informan demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Ibu Yennie Agustin MR., S.H.M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuannya dalam menyelesaikan proses studi penulis;
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Administrasi Negara atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis untuk menambah wawasan yang menjadi landasan untuk menggapai cita-cita, serta segala bantuan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Keluargaku tercinta, Ayahanda Kholid Dalil, Ibu Marlina, S.E., M.Pd dan Kakakku tersayang Arung Hutari Dea Premitha serta keluarga besar atas semua limpahan kasih sayang, dukungan, motivasi, semangat, kebahagiaan dan perhatian serta doa yang tak pernah putus kepada penulis selama ini.
13. Yang Terkasih pemilik NPM. 1952011005 yang telah dan selalu mengajarkan arti kesabaran dan kasih sayang;
14. Sahabat-sahabat terdekat “28 Big Fams” yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan yang diberikan kepada penulis;

15. Sahabat-sahabatku Kak Mew, Dwi Febriani, Adelia, Dea Tamari, Hanny, Maharani dan Nabel atas segala keceriaan, dukungan serta bantuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
16. Kelompok Bermain “Elang Bebas” atas waktu dan usaha untuk menghibur penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;
17. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Administrasi Negara Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu atas kebersamaannya selama ini telah memberikan informasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Keluarga Besar UKM-F MAHKAMAH, Terima kasih atas seluruh pengalamannya selama ini yang telah membantu untuk berproses di dunia perkuliahan.
19. Teruntuk teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan Sukajawa Baru Rheza, Berlyantam, Maghfira Vania, Sinzi Anyati, dan Vira Sabilla terima kasih atas dukungan dan pengalaman tak terlupakan selama 40 hari bersama kalian;
20. Yang saya banggakan Almamaterku Universitas Lampung beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Unila Angkatan 2019 “*VIVA JUSTICIA*”.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;

Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis

Harrys Bangkit Tanodo

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Implikasi	9
2.2 Pengertian Perizinan	10
2.2.1 Unsur-Unsur Perizinan	10
2.2.2 Tujuan dan Fungsi Perizinan	11
2.3 Pengertian Izin	12
2.3.1 Sifat Izin	12
2.3.2 Izin Pergudangan.....	13
2.4 Pengertian Kententeraman dan Ketertiban	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1 Pendekatan Masalah.....	16
3.2 Sumber Data.....	16
3.3 Teknik Sampling	18
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.5 Pengolahan dan Analisis Data.....	20
BAB IV PEMBAHASAN.....	21
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	21
4.1.4 Potensi Gudang di Kota Bandar Lampung	25
4.2 Landasan Hukum Izin Pergudangan	28

4.2.1	Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Gudang di Kota Bandar Lampung	40
4.3	Implikasi Penerbitan Izin Pergudangan Terhadap Ketertiban Masyarakat di Kota Bandar Lampung	45
4.3.1	Dampak Positif	45
4.3.2	Dampak Negatif.....	50
BAB V	PENUTUP.....	56
5.1	Kesimpulan	56
5.2	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kegiatan PT. YHB	46
Gambar 2. Kegiatan Instalasi Telekomunikasi PT YHB	48
Gambar 3. Dampak Fisik Lingkungan akibat <i>Overloading</i>	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsekuensi dari adanya perubahan konsep dari negara sebagai penjaga malam (*nachtwakkerstaat*) menjadi negara kesejahteraan (*welvaarstaat*), memberi dampak bahwa masyarakat menjadi lebih dipedulikan dan ditanggapi oleh pemerintahnya. Konsep negara kesejahteraan lahir karena zaman yang telah berubah dan permintaan rakyat yang semakin rumit. Sebagai usaha mencapai kesejahteraan masyarakatnya, dalam negara kesejahteraan pemerintah diperkenankan mencampuri segala urusan masyarakatnya.¹ Jawaban yang tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam usaha mensejahterakan rakyatnya adalah dengan adanya konsep negara kesejahteraan. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya fakta empiris tentang gagalnya pasar (*market failure*) dan gagalnya negara (*government failure*) untuk mensejahterakan rakyatnya². Dengan adanya konsep negara kesejahteraan otomatis memfokuskan fungsi pemerintah terhadap rakyatnya.

Dikatakan oleh Sri Maulidiah yang termasuk fungsi dasar pemerintah yaitu memberikan pelayanan, yang dalam hal ini berarti pelayanan kepada masyarakat atau publik³. Menurut W. Riawan Tjandra pelayanan publik adalah perbuatan pemerintah dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pemerintah (pusat maupun daerah) yaitu dengan memberikan kontribusi terhadap sektor pelayanan yang berbentuk barang ataupun jasa publik.⁴ Tujuan pelayanan

¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Dessy Marliani Listianingsih, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 189.

² William R. Keech, Michael C. Munger, and Carl Simon, "Market Failure and Government Failure," *Journal of Economic Perspectives* 4, no. 3 (2012), hlm. 5.

³ Sri Maulidiah, *Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, ed. Rahyunir Rauf, 1st ed. (Bandung: Indah Prahasta, 2014), hlm. 5.

⁴W. Riawan Tjandra, *Loc.Cit.*

publik ialah agar dapat tercapainya kepuasan masyarakat, tujuan tersebut dapat tercapai jika kualitas pelayanan publik koheren dengan apa yang dibutuhkan dan dikehendaki masyarakat.⁵ Unsur yang dilayani dalam suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik di suatu negara ialah unsur publik atau masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan publik ialah suatu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga birokrasi pemerintah atas segala kebutuhan masyarakat yang seiring waktu beragam jenis kebutuhannya.⁶ Salah satu kewajiban pokok pemerintah yakni mengadakan pelayanan secara prima kepada masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah berperan menjadi katalisator yang mempersingkat proses dengan mempercepat suatu peristiwa.⁷ Itulah sebabnya, jika pelayanan yang dilakukan pemerintah itu diberikan dengan efisien dan transparan tentunya kepuasan publik akan tercapai. Salah satu bentuk nyata pelayanan publik ialah tindakan pemerintah dalam menerbitkan suatu perizinan.

Perizinan hadir sebagai mekanisme pemberian legalitas suatu kegiatan tertentu kepada seseorang atau pelaku usaha. Dalam lapangan hukum administrasi instrumen yang berguna untuk mempengaruhi rakyatnya, supaya tertib terhadap apa yang telah dianjurkan untuk menggapai tujuan yang konkret adalah izin.⁸ Adrian Sutedi menyatakan izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah yang berlandaskan hukum untuk suatu hal yang pada kondisi tertentu perlu diadakannya penyimpangan dari suatu larangan yang ada dalam undang-undang.⁹ Prinsip pokok perizinan ialah upaya untuk mengendalikan segala kegiatan atau perbuatan individu maupun kelompok yang bersifat preventif. Secara luas izin merupakan semacam ketetapan dari penguasa yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan tujuan melegalkan seseorang bertindak atau berbuat tertentu yang sebenarnya dilarang.¹⁰ Dengan diberi izin oleh penguasa, pemohon izin diperkenankan melakukan perbuatan tertentu yang mestinya terlarang demi memperhatikan

⁵ Maulidiah, *Loc. Cit.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 3.

⁸ Siti Kotijah, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, 1st ed. (Bantul: CV. MFA, 2020), hlm. 3.

⁹ Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 168-169.

¹⁰ Rifqy Maulana and Jamhir, "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan," *Jurnal Justisia* 3 (2018), hlm. 91.

kepentingan umum yang tetap mengharuskan adanya suatu pengawasan.¹¹ Perwujudan perizinan dapat berupa rekomendasi, pendaftaran, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk menjalankan usaha yang umumnya suatu organisasi masyarakat maupun bisnis atau individu wajib memilikinya sebelum mereka menjalankan usahanya.¹² Perizinan memiliki fungsi penertib dan fungsi pengatur. Fungsi penertib bertujuan supaya setiap izin atau tempat-tempat usaha, berbagai bentuk aktivitas masyarakat dan bangunan agar tidak terjadi pertentangan satu sama lain, maka ketertiban dapat tercapai di tiap segi kehidupan masyarakat. Sedangkan fungsi pengatur bertujuan supaya perizinan yang dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya.¹³ Dalam perkembangannya terdapat berbagai macam pengaturan perizinan di Indonesia, salah satunya adalah pemberian izin mendirikan bangunan gudang.

Untuk perusahaan, gudang menjadi hal yang penting dalam proses penyaluran barang dalam perusahaan. Gudang diartikan sebagai sebuah tempat untuk menyimpan barang dan juga merupakan bagian logistik dalam kegiatan perusahaan sebagai sarana untuk menyimpan aset penjualan atau produksi. Dalam pengelolaan suatu barang dibutuhkan adanya kegiatan operasional pergudangan, peningkatan tertib administrasi, pengamatan yang baik, dan dalam proses yang terjadi di gudang diperlukan suatu sistem yang mendukung aspek yang berhubungan dengan gudang.¹⁴ Lokasi gudang yang ada di berbagai daerah memiliki kapasitas yang beragam. Contohnya gudang yang ada di Pulau Jawa kapasitasnya relatif lebih besar daripada gudang yang ada di luar Pulau Jawa. Selain kapasitasnya yang beragam, tingkat aktivitas pemakaiannya juga berbeda-beda. Terdapat gudang yang relatif minim aktivitas penyimpanan ataupun bongkar muatnya. Namun di satu sisi, terdapat gudang yang sangat sibuk aktivitasnya dan mempunyai utilisasi yang tinggi.¹⁵ Gudang banyak terletak di kawasan industri dalam suatu daerah kabupaten

¹¹ Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 168.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ F Oktavia, N., & Yuliani, "Pengawasan Izin Pergudangan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa* 3, no. 2 (2016), hlm. 2.

¹⁵ Alhori Alhori, Machfud Machfud, and Rokhani Hasbullah, "Analisis Tingkat Utilisasi Gudang (Studi Kasus Di Gudang Perum Bulog)," *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen (REKOMEN)* 3, no. 2 (2020), hlm. 79.

atau kota. Maraknya gudang yang ada saat ini dibutuhkan perizinan dalam suatu gudang yang telah beroperasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pasal 61 disebutkan bahwa setiap pemilik gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 gudang digolongkan menjadi dua yaitu gudang terbuka dan gudang tertutup. Setiap orang atau perusahaan yang mempunyai gudang diwajibkan mempunyai Tanda Daftar Gudang. Tanda Daftar Gudang adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang telah didaftarkan untuk dapat melakukan kegiatan distribusi. Tanda Daftar Gudang (TDG) berlaku selama gudang tersebut digunakan dan wajib didaftar ulang setiap lima tahun. Pemilik gudang dalam upaya mendapatkan Tanda Daftar Gudang (TDG) harus mengajukan perizinan kepada kepala unit pelayanan terpadu satu pintu yang membidangi bidang perizinan.¹⁶ Pemerintah melakukan ini supaya masyarakat tidak kesulitan dalam mengurus dan mendapatkan perizinan yang transparan dan efisien.

Maraknya gudang yang ada di Kota Bandar Lampung baik gudang yang kecil sampai dengan yang besar menandakan semakin berkembangnya jenis usaha/kegiatan industri di Kota Bandar Lampung. Berkembangnya kegiatan industri secara pesat menimbulkan banyaknya pendirian gudang-gudang di Kota Bandar Lampung. Pendirian gudang-gudang tersebut dibutuhkan pengarahannya untuk mencapai kesesuaian dengan perencanaan wilayah kota supaya dengan berdirinya suatu gudang tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Sesungguhnya dalam upaya mengendalikan dan mengarahkan keberadaan gudang-gudang, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengaturnya melalui izin pergudangan yang dikenal dengan istilah Tanda Daftar Gudang, yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) pada prinsipnya bertujuan untuk menjamin kepastian hak seseorang dan mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari. Dalam pelaksanaan pendirian gudang wajib tunduk pada peraturan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 telah mengatur mengenai kawasan pergudangan, selanjutnya disebut Perda No. 4 Tahun 2021. Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2021 kawasan pergudangan dikategorikan sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Lebih lanjut dalam Pasal 36 Perda Perda No. 4 Tahun 2021 bahwa kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 1.603 (seribu enam ratus tiga) hektar tersebar diseluruh kecamatan. Dalam Perda No. 4 Tahun 2021 tidak mengatur secara langsung wilayah yang diboleh atau dilarang dijadikan kawasan pergudangan, namun hanya mengatur batasan wilayah yang dijadikan pergudangan di setiap kecamatan. Maka dari masalah yang timbul jika terdapat gudang yang berada di kawasan yang bukan untuk peruntukannya tentunya adalah melanggar aturan tata ruang dan memberikan dampak gangguan terhadap kenyamanan masyarakat sekitar gudang akibat dari aktivitas gudang yang ada.

Berkaitan dengan perizinan pergudangan di Kota Bandar Lampung tepatnya di Kelurahan Sukabumi, terdapat gudang yang keberadaannya ada di tengah permukiman warga yang dalam hal ini menimbulkan keluhan dari warga sekitar gudang yang merasa kenyamanannya terganggu akibat aktivitas dari gudang tersebut dikarenakan lokasi gudang dinilai tidak sesuai karena berada di tengah-tengah permukiman warga. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung memberikan keterangan bahwa Gudang tersebut tidak memiliki Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Di lain pihak pemilik gudang mengatakan bahwa bangunan tersebut bukanlah gudang, melainkan hanya sebagai tempat transit barang.¹⁷

Penelitian tentang pergudangan bukanlah penelitian yang baru pertama kali dilakukan, sebelumnya ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang

¹⁷ Lampung Post, "Gudang Resahkan Warga Sukabumi Ternyata Tidak Memiliki IMB," last modified 2020, <https://m.lampost.co/amp/gudang-resahkan-warga-sukabumi-ternyata-tidak-memiliki-imb.html>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022, pukul 17.00 WIB.

pergudangan. Peneliti mengambil penelitian terdahulu yang masih relevan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin dengan judul Pengaruh Pergudangan Dalam Kota Terhadap Sistem Transportasi (Studi Kasus: Kecamatan Wajo Kota Makassar).¹⁸ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini ialah penelitian tersebut difokuskan pada pengaruh aktivitas gudang terhadap lalu lintas dan penelitian dilakukan di Kota Makassar. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ichtiar *et al.* dengan judul Pemberian Izin Pergudangan di Kota Bandar Lampung¹⁹. Penelitian tersebut difokuskan terhadap proses pelaksanaan pemberian Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) dan alasan-alasan penghambat dalam pemberian Tanda Daftar Gudang (TDG).

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Oktavia dengan judul Pengawasan Izin Pergudangan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru²⁰. Penelitian tersebut difokuskan terhadap pengawasan Tanda Daftar Gudang (TDG) dan lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru. Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Fitri Putri Pangestu dengan judul Pengawasan Pergudangan Di Kota Makassar.²¹ Penelitian tersebut difokuskan terhadap pengawasan pergudangan dan dilakukan di Kota Makassar. Penelitian ini difokuskan terhadap prosedur penerbitan izin pergudangan dan implikasi dari penerbitan izin pergudangan.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian terdahulu yang telah disampaikan, terlihat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan (*research gap*). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLIKASI PENERBITAN IZIN PERGUDANGAN TERHADAP KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA BANDAR LAMPUNG”**

¹⁸ Nur Fitrah Yadi Burhanuddin, *Pengaruh Pergudangan Dalam Kota Terhadap Sistem Transportasi (Studi Kasus: Kecamatan Wajo, Makassar)* (Makassar, 2014).

¹⁹ Ichtiar, *Pemberian Izin Pergudangan Di Kota Bandar Lampung* (Bandar Lampung, 2015).

²⁰ Nora Oktavia and Febri Yuliani, “Pengawasan Izin Pergudangan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru,” *Jom FISIP* Vol.3, No. 2 (2016).

²¹ Fitri Putri Pangestu, *Pengawasan Pergudangan Di Kota Makassar* (Makassar, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan izin pergudangan di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana implikasi penerbitan izin pergudangan terhadap ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kota Bandar Lampung?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup waktu, pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini ialah permasalahan yang terjadi dalam rentang tahun 2019-2020. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang bentuk-bentuk-bentuk penerbitan izin pergudangan. Ruang lingkup wilayah berada di Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung sedangkan ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum administrasi negara, khususnya dalam hukum perizinan.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan pengaturan izin pergudangan di Kota Bandar Lampung.
- b. Mendeskripsikan apa saja implikasi penerbitan izin pergudangan terhadap ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kota Bandar Lampung.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Adanya suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi di bidang hukum mengenai pelaksanaan pemberian izin pergudangan.

b. Manfaat Praktis

Menghasilkan informasi yang jelas kepada pembaca skripsi, pemilik gudang, pegawai dinas perizinan terkait serta masyarakat di sekitarn gudang tentang penerbitan izin pergudangan di Kota Bandar Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implikasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat. Pada umumnya implikasi dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai dampak yang timbul di masa yang akan datang atau dampak yang dirasakan ketika berbuat sesuatu.²² Kata implikasi bermakna cukup luas sehingga penafsirannya beragam. Namun dalam penelitian ini implikasi diartikan sebagai dampak atau akibat dari suatu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendapat Silalahi yang menyatakan bahwa implikasi ialah akibat yang lahir atau timbul dari adanya perwujudan suatu rancangan atau kebijakan, yang sifatnya dapat berupa hal baik atau buruk terhadap para pihak yang dijadikan sebagai sasaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selanjutnya, Winarno beranggapan yang bahwa dalam menemukan implikasi dari suatu kebijakan setidaknya terdapat lima dimensi yang wajib menjadi bahasan. Adapun dimensi-dimensinya, yaitu: Pertama, implikasi kebijakan terhadap permasalahan publik dan implikasi kebijakan terhadap pihak yang terlibat secara langsung. Kedua, suatu kebijakan memungkinkan memberi implikasi terhadap keadaan-keadaan atau pihak-pihak luar dalam sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan berpotensi memberi implikasi terhadap kondisi di masa sekarang maupun yang akan datang. Keempat, implikasi terhadap dana langsung yang telah digelontorkan untuk mendanai program-program kebijakan publik. Kelima, dana tak langsung yang mana masyarakat atau sekelompok masyarakat menanggungnya dampak dari adanya kebijakan publik.²³

²² *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 508.

²³ Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus: Edisi Dan Revisi Terbaru* (Yogyakarta: Presindo, Media, 2002), hlm. 171-174.

2.2 Pengertian Perizinan

Berdasarkan kamus istilah hukum perizinan ialah suatu pemberian yang berdasarkan hukum kepada individu atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, berbentuk izin maupun tanda daftar usaha.²⁴ Ridwan HR berpendapat izin adalah instrumen yuridis yang dipakai oleh pemerintah dengan tujuan memberikan pengaruh kepada warganya untuk tunduk apa yang diperintah oleh pemerintah guna menggapai tujuan yang konkret.²⁵

Adanya perizinan wajib ditunjang dengan wewenang berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang). Pada umumnya, penguasa yang memiliki kekuasaan berwenang untuk memberikan izin bagi mereka yang membutuhkannya yang bertujuan untuk suatu hal tertentu.²⁶ Pada intinya pemberian izin yang diberikan pemerintah kepada individu dan badan hukum pelaksanaannya dilakukan berdasarkan surat keputusan atau ketetapan yang nantinya menjadi bidang hukum administrasi negara.²⁷

2.2.1 Unsur-Unsur Perizinan

1. Izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mewujudkan peraturan dalam hal *in konkreto* yang berlandaskan syarat dan prosedur yang diatur dalam undang-undang.²⁸ Berdasarkan definisi tersebut terdapat sejumlah unsur dalam perizinan, salah satunya ialah instrumen yuridis²⁹. Instrumen yuridis, sebagai usaha untuk mencapai kesejahteraan umum, pemerintah diberi wewenang pada bidang pengaturan. Dalam fungsi pengaturan tersebut diadakan beberapa instrumen yuridis dalam rangka menghadapi peristiwa individual dan konkret, yakni dalam bentuk ketetapan. Izin merupakan salah satu bentuk dari ketetapan.

²⁴ Sigit Sapto Nugroho and Anik Tri Haryani, *Hukum Perizinan Berbasis OSS*, ed. Sarjiyati, 1st ed. (Klaten: Lakeisha, 2021), hlm. 22.

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 14th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 152.

²⁶ Dewi Evi Hastri, AA Muhammad Insany Rachman, and Reza Mariana Sianturi, "Sanksi Hukum Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Permukiman Melalui Perizinan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan," *Jendela Hukum* Vol. 9, No. 1 (2022): 65.

²⁷ Maulana and Jamhir, *Loc.Cit.*

²⁸ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 152.

²⁹ *Ibid*, hlm. 216.

2. Peraturan Perundang-undangan, ketetapan izin tergolong sebagai tindakan hukum pemerintahan. Selaku tindakan hukum, wewenang tindakan hukum tersebut harus berlandaskan peraturan perundang-undangan atau berlandaskan asas legalitas. Jika tidak terdapat dasar wewenang, tindakan hukum tersebut tidak sah.
3. Organ Pemerintah, merupakan organ yang menjalankan wewenang pemerintah baik dalam taraf sentra juga ditingkat daerah., dari badan penyelenggara negara terendah hingga yang tertinggi yang dapat memberikan izin. Artinya, ada berbagai macam jenis perizinan administrasi publik, berdasarkan jabatan yang diembannya di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah.
4. Peristiwa Konkret, berarti peristiwa yang timbul dalam waktu, orang, tempat, dan fakta hukum tertentu tersebut itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Lantaran peristiwa konkret ini sangat bervariasi, sesuai dengan berkembangnya kegiatan masyarakat, sehingga izin juga terdiri dari berbagai macam.
5. Prosedur dan Persyaratan, suatu permohonan izin lazimnya tunduk pada suatu prosedur tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain berkewajiban mengurus suatu prosedur tertentu, izin juga diiringi suatu syarat tertentu yang dibuat sepihak oleh pemerintah.

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Perizinan

Pada umumnya, tujuan dan fungsi dari perizinan ialah sebagai pengendalian oleh pemerintah dalam hal-hal tertentu yang mana ketentuannya berisi prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan ataupun pejabat yang memiliki wewenang. Kaidah perizinan berfungsi dalam hal pengaturan dan penertiban. Sebagai fungsi pengaturan, hal ini ditujukan supaya perizinan yang ada digunakan sesuai peruntukannya, sehingga tidak ada penyelewangan izin yang sudah diterbitkan oleh pemerintah atau dapat diartikan juga fungsi pengaturan ini dikatakan sebagai salah satu fungsi yang dipunyai oleh pemerintah.³⁰ Dalam hal ini, tujuan dari perizinan dapat dari dua sisi yaitu:³¹

³⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 3.

³¹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 216.

1. Dari Sisi Pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan dari pemberian izin ialah sebagai berikut:

a. Untuk melaksanakan peraturan

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa, apakah dalam pelaksanaannya ketentuan-ketentuan yang ada sejalan dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan juga untuk mengadakan ketertiban.

b. Sebagai sumber pendapatan daerah

Konsekuensi dengan adanya permohonan izin ialah pendapatan pemerintah yang bertambah karena setiap izin yang diberikan kepada pemohon, pemohon diwajibkan membayar suatu retribusi terlebih dahulu.

2. Dari Sisi Masyarakat

Suatu pemberian izin bertujuan agar terciptanya kepastian hukum, kepastian hak dan untuk kemudahan dalam mendapatkan suatu fasilitas. Apabila bangunan yang akan didirikan sudah memiliki izin akan jauh lebih mudah mendapatkan fasilitas.

2.3 Pengertian Izin

Adrian Sutedi menyatakan bahwa sukar memberikan definisi izin dikarenakan diantara para ahli tidak ditemukan kesesuaian pemahaman, masing-masing ahli meninjau pengertian izin dari sisi yang berlainan. Sukar didefinisikan tidak berarti tidak terdapat satupun definisi, bahkan terdapat definisi yang beragam. Instrumen yuridis yang dipakai oleh penguasa supaya mempengaruhi masyarakatnya agar bersedia menuruti hal yang dianjurkan penguasa guna tercapainya suatu tujuan konkret, instrumen itu disebut juga dengan izin. Selaku instrumen, izin berperan sebagai tumpuan dari instrumen hukum yang mengarahkan, merekayasa, dan merancang masyarakat supaya keadilan dan kemakmuran itu dapat tercapai.

2.3.1 Sifat Izin

Menurut Adrian Sutedi izin sebagai keputusan tata usaha negara yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha negara yang berwenang, yang mempunyai sifat antara lain sebagai berikut.

- a. Bebas, selaku keputusan tata usaha negara persetujuan suatu izin tidak terpaut dengan hukum tertulis dan penguasa yang memiliki wewenang dalam menyetujui suatu izin mempunyai tingkat kebebasan yang luas dalam menerbitkan suatu izin.
- b. Terikat, selaku keputusan tata usaha negara persetujuan suatu izin terikat dengan hukum tertulis yang ada dan penguasa yang memiliki wewenang dalam menyetujui suatu izin tingkat kebebasan dalam menerbitkan suatu izin hanya terbatas ketentuan yang mengaturnya.
- c. Menguntungkan, izin yang memiliki sifat menguntungkan untuk pemohon izin, ini juga berarti pemohon izin dilimpahkan hak-hak atau memenuhi suatu permintaan dari suatu ketetapan izin tersebut.
- d. Memberatkan, terdapat izin yang meletakkan kewajiban terhadap individu atau warga di sekelilingnya dan terkandung komponen yang memberatkan yang berbentuk syarat-syarat yang berkaitan dengan izin tersebut.
- e. Izin yang akan berakhir, izin yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan segera habis atau keberlakuan suatu izin relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama, izin yang masih terikat dalam jangka waktu yang masih lama.
- g. Bersifat pribadi, isi suatu izin bergantung menurut sifat atau kedudukan pribadi dan peminta izin.
- h. Bersifat kebendaan, isi suatu izin bergantung menurut sifat dan objek.

2.3.2 Izin Pergudangan

Istilah izin pergudangan dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah Tanda Daftar Gudang (TDG). TDG bukan termasuk izin usaha, melainkan hanya sebatas legitimasi dari keberadaan dan penggunaan suatu gudang. Adapun pengaturan secara hukumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Menurut Pasal 1 Angka 43 PP No. 29 Tahun 2021 TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan pemilik Gudang. Perusahaan ataupun individu yang mempunyai Gudang diharuskan memiliki Tanda Daftar Gudang.

Tanda Daftar Gudang berlaku selama lima tahun dan diwajibkan untuk diperpanjang 90 hari sebelum masa berlaku Tanda Daftar Gudang tersebut berakhir. Pendaftaran Tanda Daftar Gudang didaftarkan secara langsung melalui situs *Online Single Submission (OSS)*. Pendaftaran Tanda Daftar Gudang melalui *OSS* dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam usaha menciptakan sistem perizinan yang transparan, cepat dan akuntabel. Dengan diterbitkannya suatu izin, pemohon izin dikenakan oleh pemerintah untuk bertindak atau melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang sebenarnya dilarang namun pemerintah tetap mengadakan pengawasan. Pada dasarnya dengan adanya UU Cipta Kerja konsepsi kegiatan usaha mengalami perubahan yang sebelumnya berbasis izin menjadi penerapan standar dan berbasis risiko. Perizinan berusaha merupakan pelaksanaan pengawasan yang menjadi instrumen pemerintah dalam rangka mengendalikan kegiatan usaha yang ada berjalan dengan baik.³²

2.4 Pengertian Kententeraman dan Ketertiban

Permasalahan mengenai ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan keadaan yang mesti diciptakan supaya terjaganya kelangsungan kekuasaan pemerintah, ketertiban masyarakat berkaitan dengan ketahanan nasional. Sementara menurut kamus istilah hukum, tertib menurut bahasa Belanda ialah *rechtsrode* yang berarti kondisi masyarakat yang berlangsung seperti apa yang diinginkan dan menjadi sasaran dari hukum dan semua hal dilakukan berdasarkan hukum.³³ Ketertiban memiliki makna bahwa situasi kondisi yang tertata atau teratur dengan tidak adanya suatu penyelewengan dari tatanan yang ada.

Pengertian ketertiban secara implisit terkandung dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yaitu suatu kondisi yang mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya yang memungkinkan Pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat bisa mengadakan aktivitasnya dengan nyaman, tertib,

³² Fitri Yanni Dewi, "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam UU Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 7, No. 2 (2020): 188.

³³ Jonaedi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 192.

tertata dan teratur.³⁴ Tujuan adanya pengaturan mengenai ketertiban dan ketenteraman masyarakat dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam rangka mengawasi, mencegah dan menindak seluruh aktivitas yang berpotensi dan/atau mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum.

Ketertiban umum dimaknai sebagai situasi yang tenang, aman dan bebas dari segala macam gangguan atau penyimpangan yang melahirkan kesibukan dalam bekerja guna tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hukum yang hidup ditengah masyarakat.³⁵ Kaitannya dengan hukum, seperti halnya adagium "*ubi societas ibi ius*" (di mana ada masyarakat di situ ada hukum) menggambarkan bahwa kehadiran hukum dalam menciptakan ketertiban itu diperlukan. Artinya, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam interaksi antar umat manusia.³⁶ Indonesia yang merupakan negara hukum wajib menegakan hukum dengan adil dan teratur. Dari uraian di atas maka dibutuhkan upaya-upaya untuk menciptakan keadaan yang tertib dan jika hukum telah ditegakkan dengan adil terciptalah keadaan nyaman dalam kehidupan masyarakat.

³⁴ Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.

³⁵ Gusti Maulidhe Putri, *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Pasal 4 Huruf (a) Juncto Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Di Wilayah Hukum Kota Batu* (Malang, 2019), hlm. 34-35.

³⁶ Komisi Yudisial, *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), hlm. ix.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan empiris. Suteki dan Galang Taufani menyebutkan penelitian hukum normatif hanya bertujuan pada nilai, norma dan peraturan-peraturan tertulis maka dari itu penelitian normatif hubungannya erat dengan perpustakaan karena dibutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penyebabnya dalam penelitian normatif studinya berfokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data yang sekunder.³⁷

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data primer mencari kebenaran dengan penggunaan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran responden serta menggunakan fakta untuk proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden ialah fakta yang mutakhir.³⁸ Peneliti bermaksud menggunakan kedua macam pendekatan masalah tersebut agar memperoleh gambaran dan pemahaman secara benar dan nyata terhadap permasalahan yang diteliti guna penulisan skripsi ini.

3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

³⁷ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 152.

³⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 17th ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 13.

1. Data Primer

Yaitu data diperoleh oleh peneliti bersumber langsung dari objeknya tanpa keterlibatan pihak lain, lalu data tersebut disatukan dan dikelola sendiri atau suatu organisasi.³⁹ Dalam penelitian ini, penentuan informan penelitian ini menggunakan cara *non-random sampling*, yakni pengambil sampel yang memakai metode *purposive sampling*.⁴⁰

Penentuan dan pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan bahwa sampel sudah memenuhi kriteria terkait permasalahan yang peneliti lakukan. *Purposive sampling* merupakan teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian.⁴¹ Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini ialah PT. Yonatama Harry Bersaudara.

2. Data Sekunder

Yaitu data diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), melainkan melalui sumber lain. Peneliti memperoleh data yang sudah jadi yang disatukan oleh pihak lain dengan bermacam metode baik secara komersial maupun non komersial.⁴² Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang sudah memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

³⁹ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*.

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

⁴¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 48.

⁴² Suteki and Taufani, Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
- g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041.
- h. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- i. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kota Bandar Lampung.
- j. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang melekat dengan bahan hukum primer dan bisa membantu mendeskripsikan dan menghayati bahan hukum primer, dapat berupa: rancangan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku, hasil karya ilmiah para ahli, hasil-hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.⁴³

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang bersifat melengkapi bahan hukum sekunder dan tersier. Contohnya adalah: Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Indeks dan Bibliografi.⁴⁴

3.3 Teknik Sampling

Sampel yang merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut sumber data, informan dan narasumber yang menjadi sumber informasi. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan sampel statistic melainkan sampel teoritis. Pemilihan sumber data yang akan diwawancarai diterapkan secara *purposive*. Hasil penelitian dalam penelitian kualitatif amat terasa

⁴³ *Ibid*, hlm. 216.

⁴⁴ *Ibid*.

manfaatnya terhadap situasi sosial yang akan diteliti, dan bisa juga diterapkan terhadap situasi sosial lainnya yang berada dalam lingkup yang sama.⁴⁵

Dalam penggunaan teknik *purposive sampling*, peneliti memilih dan menentukan informan berdasarkan pertimbangan atau parameter tertentu, yakni informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang apa yang peneliti inginkan. Berdasarkan hal tersebut, untuk membantu penelitian ini peneliti telah menentukan informan yaitu:

- 1) Muntahar selaku Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
- 2) Yanto Hariyanto selaku Pemilik Gudang PT Yonatama Harry Bersaudara.
- 3) Deden selaku warga yang bertempat tinggal di sekitar gudang.
- 4) Aris Murobi warga yang bertempat tinggal di sekitar gudang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang tidak dialamatkan langsung terhadap subjek penelitian. Pustaka yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat dan dokumen lainnya.⁴⁶

2. Wawancara

Esterberg menyatakan wawancara ialah pertemuan antara dua orang untuk transaksi informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga bisa membangun

⁴⁵ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*, 2nd ed. (Yogyakarta: Quadrata, 2021), hlm. 143.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 217.

makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁷ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.⁴⁸

3.5 Pengolahan dan Analisis Data

Sebagai usaha untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini maka ada data yang perlu dianalisis. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul ke dalam bentuk penjelasan dengan sistematis sehingga dapat memiliki arti guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 231.

⁴⁸ Suteki and Taufani, *Op. Cit.*, hlm. 226.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bersandarkan hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan antara lain: Pengaturan izin pergudangan dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Berlandaskan peraturan tersebut penerbitan Tanda Daftar Gudang didelegasikan kepada bupati atau walikota, yakni berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

Mekanisme permohonan perizinan TDG dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) dengan melengkapi persyaratan yang ada, yakni bukti pembayaran PBB terbaru, adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diperuntukkan untuk Bangunan Gudang dan mengisi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari OSS.

Penerbitan izin yang diproses dan diterbitkan setelah adanya protes dari masyarakat sekitar menjadi legitimasi ketidakpatuhan pemilik gudang yang telah mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat di sekitarnya. Dampak yang timbul dari adanya penerbitan izin pergudangan terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Bandar Lampung terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif yakni menjadi kepastian hukum bagi

pemilik gudang, terbukanya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat bertambah dan perekonomian meningkat, terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat, dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dampak negatif yaitu, kebisingan yang mengganggu ketenangan masyarakat, terganggunya mobilitas masyarakat, kerusakan jalan, dan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5.2 Saran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung diharapkan supaya dapat lebih tegas dalam prosedur penerbitan izin pergudang. Pendaftaran Tanda Daftar gudang seharusnya diproses dan didaftarkan sebelum aktivitas gudang itu dimulai. Maka dari itu jika terdapat gudang yang baru didaftarkan setelah gudang itu beroperasi seharusnya tidak diterbitkan perizinannya. Karena penerbitan izin yang bermasalah atau dalam artian tidak sesuai dengan prosedurnya berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa selanjutnya.

Pemerintah Pusat maupun daerah agar lebih rutin dalam melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat dan badan usaha khususnya di Kota Bandar Lampung tentang pentingnya Izin Pergudangan sehingga segera mendaftarkan gudang-gudangnya secara legal. Manfaat dari legalnya suatu Gudang supaya terhindari dari gangguan maupun kesewenang-wenangan. Kemudian, pemerintah semestinya selalu memperbaiki dan mengembangkan istem perizinan melalui *Online Single Submission (OSS)* supaya proses penebitan izin dapat berlangsung dengan lebih baik dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- 24 Penulis Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia 1991. *Antologi Untaian Mutiara Hukum Lintas Praktik Dan Sektor*. Edited by Oppi Nopitasari. 1st ed. Yogyakarta: Efde Media Publisher, 2021.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Halim, Diana. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- HR, Ridwan. *Hukum Admnistrasi Negara*. 14th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Kotijah, Siti. *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*. 1st ed. Bantul: CV. MFA, 2020.
- Maulidiah, Sri. *Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Edited by Rahyunir Rauf. 1st ed. Bandung: Indah Prahasta, 2014.
- Mertha Jaya, I Made Laut. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata*. 2nd ed. Yogyakarta: Quadrata, 2021.
- Ngadino, Agus. *Perizinan Dalam Kerangka Negara Hukum Demokratis*. Palembang, 2012.
- Nugroho, Sigit Sapto, and Anik Tri Haryani. *Hukum Perizinan Berbasis OSS*. Edited by Sarjiyati. 1st ed. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Redi, Ahmad, and Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*. 2nd ed. Depok: PT Rajagrafindo Perkasa, 2021.

- Ridwan, Juniarso, and Achmad Sodik. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2019.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Siahaan, Mariot Pahala. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 17th ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2003.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Dessy Marliani Listianingsih. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Wajdi, Farid, and Andryan. *Hukum Dan Kebijakan Publik*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Winarno. *Kebijakan Publik: Teori , Proses, Dan Studi Kasus: Edisi Dan Revisi Terbaru*. Yogyakarta: Presindo, Media, 2002.
- Yudisial, Komisi. *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, n.Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.

Jurnal

Burhanuddin, Nur Fitrah Yadi. *Pengaruh Pergudangan Dalam Kota Terhadap Sistem Transportasi (Studi Kasus: Kecamatan Wajo, Makassar)*. Makassar, 2014.

Dewi, Fitri Yanni. "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha Di Bidang Lingkungan Hidup Dalam UU Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 188.

Ganendra, Devara Priya, Medina Rafida Kusuma, and Yerry Kahaditu Firmansyah. "Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku UMKM Di Desa Giripurno." *Abiyasa Jurnal Abdimas dan Ilmu Rekayasa* 2, no. 2 (2022): 86–90.

Hadinatha, Miftah Faried. "Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022): 134.

Hastri, Dewi Evi, AA Muhammad Insany Rachman, and Reza Mariana Sianturi. "Sanksi Hukum Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Permukiman Melalui Perizinan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan." *Jendela Hukum* 9, no. 1 (2022): 65.

Ichtiar. *Pemberian Izin Pergudangan Di Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung, 2015.

Keech, William R., Michael C. Munger, and Carl Simon. "Market Failure and Government Failure." *Journal of Economic Perspectives* 4, no. 3 (2012): 5
Maulana, Rifqy, and Jamhir. "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan." *Jurnal Justisia* 3 (2018): 90–115.

Munaa, Dinda Ayu, Laila Kholid Alfirdaus, and Neny Marlina. "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Sebagai Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Dan Kecil Berbasis Elektronik Di Kota Semarang." *Journal of Politic and Government* 12, no. 1 (2022): 297.

Oktavia, N., & Yuliani, F. "Pengawasan Izin Pergudangan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru." *Jurnal Online Mahasiswa* 3, no. 2 (2016): 1–11.

Oktavia, Nora, and Febri Yuliani. "Pengawasan Izin Pergudangan Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru." *Jom FISIP* 3, no. 2 (2016).

Pangestu, Fitri Putri. *Pengawasan Pergudangan Di Kota Makassar*. Makassar, 2021 Prasetyo, Angga Dwi. “Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan Dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law.” *Jurnal Media Juris* 5, no. 2 (2022): 164.

Putri, Gusti Maulidhe. *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Larangan Tempat Berjualan Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Pasal 4 Huruf (a) Juncto Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Di Wilayah Hukum Kota Batu*. Malang, 2019.

Putri, Zahra Malinda, Dewi Kania Sugiharti, and Zainal Muttaqin. “Indikator Tindak Penyalahgunaan Wewenang Di Bidang Perizinan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Juristic* 03, no. 02 (2021): 173.

Internet

Post, Lampung. “Gudang Resahkan Warga Sukabumi Ternyata Tidak Memiliki IMB.” Last modified 2020. <https://m.lampost.co/amp/gudang-resahkan-warga-sukabumi-ternyata-tidak-memiliki-imb.html>.

BKPM. “Pengenalan Tentang OSS Berbasis Risiko.” Accessed November 13, 2022. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pengenalan-tentang-oss-berbasis-risiko>.